



## PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

**Pemohon**, NIK.2172021209010001, tempat/tanggal lahir : Tanjungpinang / 12 November 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Provider Internet), tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telepon 088271510208 dan domisili elektronik : rickysuprianto9@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

### Lawan

**Termohon**, NIK.2172046509020001, tempat/tanggal lahir: Dompak / 25 September 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telepon 082283630196, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor XXX /Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0522/059/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di Tanjungpinang di rumah Pemohon selama 3 (tiga) hari, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 10 Februari 2019, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tanggal 30 Desember 2018, dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan restu dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon, sehingga hal tersebut membuat Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi, setelah itu Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) hingga saat ini;
6. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sepakat agar Pemohon dan Termohon berpisah;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon dan Termohon diperlukan adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang bernama Fakhurrrazi, S.Ag. dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis pada tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah dibebankan kepada Pemohon dan hak asuh anak yang bernama Anak berada dalam asuhan Termohon serta biaya untuk anak tersebut minimal Rp500.000,00 setiap bulan dibebankan kepada Pemohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon dan selanjutnya Termohon pada prinsipnya juga ingin bercerai dengan ketentuan hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK : 2172021209010001, tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, Nomor : 0522/059/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak, Nomor 2172-LT-23112020-0010, tanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3)

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

---Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;

-Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

-- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak lebih kurang 3 (tiga) hari setelah menikah mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pisah tempat tinggal sampai sekarang;

-----Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena tidak ada restu perkawinan dari orangtua Termohon dan orangtua Pemohon, sehingga Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon sampai sekarang;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu dan tidak memperdulikan;

---Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2.-----Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru swasta, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah ibu sambung Pemohon;

---Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu di Tanjungpinang;

---Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dan dikaruniai anak 1 (satu) orang dan tinggal bersama Termohon;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak 5 (lima) tahun terakhir, terjadi perselisihan karena Termohon tidak

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau ikut Pemohon untuk tinggal di Batam, karena Pemohon bekerja di Batam;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

-----Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena sudah sama-sama mau bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena Termohon tidak hadir di muka persidangan yang ketiga pada tahap pembuktian lanjutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis, yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi telah mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah, hadhanah (hak pemeliharaan anak) dan biaya hadhanah sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sejak 3 (tiga) hari setelah menikah, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon membenarkan dalil Pemohon, seyogyanya dengan demikian dalil-dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya, namun oleh karena perkara ini terkait masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) tidak terbantahnya dalil-dalil Pemohon baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, maka permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2018 dan belum bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan keterangan saksi ternyata adalah akta otentik dan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon dalam masa perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 10 Februari 2019 dan sekarang dalam pemeliharaan Termohon;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang mengenal dan dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, yang didukung bukti surat-surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 Desember 2018 dan belum bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga tidak ada kecocokan sejak 3 (tiga) hari setelah menikah disebabkan tidak mendapatkan restu dari orangtua Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa puncak perselisihan terjadi ketika Pemohon pergi meninggalkan Termohon lebih kurang 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi sebagai pasangan suami istri;
4. Bahwa telah terjadi kesepakatan akibat dari perceraian Pemohon dengan Termohon melalui mediasi yaitu tentang nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dibebankan kepada Pemohon dan hak asuh anak yang bernama Anak berada dalam asuhan Termohon serta biaya untuk anak tersebut minimal Rp500.000,00 setiap bulan dibebankan kepada Pemohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, serta upaya damai dan nasihat yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Mediator serta Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan dua orang saksi di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya disebabkan tidak ada restu dari orangtua Pemohon dan Termohon, dengan demikian keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan karena sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim baik secara ex officio atau melalui gugatan balik dari Termohon atau berdasarkan hasil kesepakatan dalam mediasi maka Pemohon dan Termohon dibebani untuk mematuhi hasil kesepakatan yang telah dibuat dalam mediasi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini; Hal ini sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b dan huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dalam sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang;
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Anak, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 10 Februari 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sebagaimana baiknya;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah atau biaya kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut diatas sebesar minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Yulismar dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mukhsin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Hj. Yulismar

Drs. H. Hamzah, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Hakim Anggota

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mukhsin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	= Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	= Rp	35.000,00
4.	PNBP Panggilan	= Rp	20.000,00
5.	Redaksi	= Rp	10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	= Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	= Rp.	155.000,00
	(seratus lima puluh lima ribu rupiah)		